

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA HAK  
MILIK TANAH DI KELURAHAN KURANJI OLEH  
KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**INTANIA**  
**1710113110**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK  
VII)**



**Pembimbing :**

**Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn**

**Titin Fatimah, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

# **PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA HAK MILIK TANAH DI KELURAHAN KURANJI OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG**

(Intania, 1710113110, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 80 Halaman, 2020)

## **ABSTRAK**

Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah Pemerintah wajib mengadakan pendaftaran tanah. Menurut Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA, kegiatan pendaftaran tanah adalah pemberian surat tanda bukti hak, berlaku sebagai alat bukti yang kuat ditandai dengan terbitnya sertipikat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Dalam sengketa pertanahan yang terjadi, berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa pertanahan salah satunya penyelesaian terkait sertipikat ganda. Sertipikat ganda terjadi karena satu bidang tanah memiliki dua atau lebih sertipikat di lokasi yang sama. Akibatnya terjadi tumpang tindih sertipikat hak atas tanah salah satu alasnya jelas terdapat kesalahan. Permasalahan yang akan dibahas: 1) Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya sertipikat ganda di Kelurahan Kuranji? 2) Bagaimana penyelesaian sengketa sertipikat ganda hak milik tanah di Kelurahan Kuranji oleh Kantor Pertanahan Kota Padang? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa sertipikat ganda di Kelurahan Kuranji adalah kesalahan dari pemilik karena tidak digarap dan dibiarkan tinggal, sehingga tanah dimanfaatkan oleh pihak lain dengan mendaftarkan kembali sertipikat. Faktor dari Kantor Pertanahan belum ada peta digital saat itu pemetaan masih dilakukan secara manual, dan kurangnya tertib administrasi pada masa itu sehingga berdampak dimasa yang akan datang. 2) Kemudian dilakukan penyelesaian terhadap sengketa tersebut, kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dalam penyelesaian sengketa sertipikat ganda sudah dilaksanakan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyelesaian dimulai dengan pemanggilan kedua pihak, para pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui mediasi dengan menjual tanah dan membagi dua hasil penjualan sama banyak.

**Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Sertipikat Ganda**